

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA KOORDINATOR BAGIAN DAN SUB KOORDINATOR BAGIAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada tingkat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa pengangkatan pejabat fungsional eks Eselon III dan eks Eselon IV sebagai koordinator bagian dan sub koordinator bagian adalah dalam rangka menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki antar bagian dengan pimpinan universitas dan/atau pimpinan unit kerja terkait pelaksanaan tugas manajerial di unit kerja asal, sesuai dengan rincian tugas unit kerja masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kerja Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA KERJA KOORDINATOR BAGIAN DAN SUB KOORDINATOR BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ Universitas Syiah Kuala yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Unit Kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Koordinator Bagian adalah Pejabat Fungsional Eks Administrator yang diberi tugas menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki antar bagian dengan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
5. Sub Koordinator Bagian adalah Pejabat Fungsional Eks Pengawas yang diberi tugas menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki sesuai bidang tugas dengan koordinator bagian terkait.

6. Pelaksana adalah jabatan administrasi yang memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Bagian adalah penyebutan nomenklatur yang pernah diduduki sebelum pengangkatan sebagai pejabat fungsional dan unit kerja tersebut masih melaksanakan tugas sesuai rincian tugas sebelumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Tata Kerja Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian dibuat dengan maksud memperlancar tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Tata Kerja Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian bertujuan:

- a. mewujudkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada unit kerja sesuai dengan rincian tugas unit kerja masing-masing;
- b. mempermudah pengawasan terhadap layanan administratif;
- c. memperlancar koordinasi, pemberian bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas administratif;
- d. merealisasikan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel;
- e. tersusunnya laporan berkala sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- f. mempermudah monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kegiatan dan anggaran.

BAB III TATA KERJA, TUGAS, DAN KEWENANGAN KOORDINATOR BAGIAN DAN SUB KOORDINATOR BAGIAN

Pasal 4

- (1) Koordinator Bagian melaksanakan fungsi koordinasi berupa pengawasan terhadap Sub Koordinator Bagian dan penghubung kepada pimpinan unit kerja.
- (2) Sub Koordinator Bagian melaksanakan fungsi koordinasi berupa pengawasan terhadap pelaksana pada unit kerja masing-masing.
- (3) Pelaksana melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bawah pengawasan Sub Koordinator Bagian.
- (4) Setiap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan wajib dilaporkan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian.
- (5) Koordinator dan/atau Sub Koordinator Bagian melaksanakan fungsi koordinasi dan tugas lainnya serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja/Pejabat Eselon II/Kepala UPT masing-masing.

Pasal 5

- (1) Koordinator Bagian pada Fakultas mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Wakil Dekan.
- (2) Koordinator Bagian pada lembaga mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Sekretaris Lembaga.
- (3) Koordinator Bagian pada biro mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Kepala Biro masing-masing.
- (4) Sub Koordinator pada fakultas, lembaga, dan biro mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Koordinator Bagian masing-masing.
- (5) Sub Koordinator Bagian pada Pascasarjana mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Wakil Direktur Pascasarjana.
- (6) Sub Koordinator Bidang pada Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (7) Koordinator Bagian memiliki kewenangan membagi tugas dan membina Sub Koordinator Bagian di bawahnya sesuai uraian tugasnya.
- (8) Sub Koordinator Bagian memiliki kewenangan membagi tugas dan membina Pelaksana di bawahnya sesuai uraian tugasnya.

BAB IV TANGGUNG JAWAB JABATAN FUNGSIONAL DAN BEBAN KERJA TUGAS PENUNJANG KOORDINATOR BAGIAN DAN SUB KOORDINATOR BAGIAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan sebagai Koordinator Bagian dan/atau Sub Koordinator Bagian merupakan tugas tambahan yang tidak mengganggu dan menghambat pengembangan karir pejabat fungsional.
- (2) Pejabat fungsional yang diangkat menjadi Koordinator Bagian dan/atau Sub Koordinator Bagian tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama dalam jabatan fungsional yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Koordinator Bagian memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan dan memimpin para Sub Koordinator Bagian dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja dan berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja/Pejabat Eselon II masing-masing.
- (2) Sub Koordinator Bagian bertanggung jawab dalam pengawasan tugas Pelaksana pada unit kerja.
- (3) Beban kerja tambahan atas tugas penunjang sebagai Koordinator Bagian dan/atau Sub Koordinator Bagian dapat dihitung sebagai grade jabatan dalam pemberian remunerasi oleh Badan Layanan Umum.

Pasal 8

Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian bukan merupakan jabatan definitif.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini Koordinator Bagian dan Sub Koordinator Bagian melaksanakan tugasnya sampai adanya pengaturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001